



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF
PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga fungsional perlu mengadakan kegiatan publikasi ilmiah yang berhubungan dengan profesi keilmuannya serta memperoleh kekayaan intelektual;
- b. bahwa untuk itu perlu adanya bantuan insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo, Nomor 23 Tahun 2017

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG STANDAR DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Tenaga Fungsional merupakan pejabat fungsional baik tenaga dosen maupun non-dosen yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
4. Insentif adalah insentif tambahan berupa penghargaan kepada tenaga fungsional di luar remunerasi yang melakukan publikasi ilmiah atau memperoleh hak atas kekayaan intelektual yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman.
5. Publikasi Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta dipublikasikan dalam bentuk kekayaan intelektual, berkala ilmiah, dan buku serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Berkala Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Penulis Pertama adalah penulis yang namanya dituliskan pertama dalam setiap karya ilmiah.

8. Penulis Pendamping adalah penulis yang namanya dituliskan ke-2 dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
9. Penulis Korespondensi adalah Penulis Pertama atau Penulis Pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
10. Penulis Utama adalah Penulis Pertama (*first author*) dan/atau Penulis Korespondensi (*corresponding author*).
11. Lembaga pengindeks internasional bereputasi adalah Scopus.
12. Bank adalah bank umum yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Universitas dalam mengelola rekening Universitas.
13. Pimpinan unit kerja adalah Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas.

BAB II PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA BERKALA ILMIAH NASIONAL

Bagian Kesatu Kriteria Umum Berkala Ilmiah Nasional

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga fungsional.
- (2) Satu orang tenaga fungsional hanya berhak mendapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Berkala ilmiah harus terindeks *Science and Technology Index* (SINTA) minimal klaster SINTA 3.
- (4) Berkala ilmiah memiliki laman yang informatif yang mudah diakses.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Insentif Berkala Ilmiah Nasional

Pasal 3

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Universitas.
- (4) Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - a. *print out* artikel yang sudah terbit, dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;
 - b. bukti berkala terindeks;
 - c. surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas berisi :
 - pernyataan bahwa artikel tersebut belum mendapatkan insentif dari sumber dana pemerintah;
 - informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian;
 - d. fotokopi bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul.
- (5) Artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Berkala Ilmiah Nasional

Pasal 4

- (1) Berkala Ilmiah SINTA 1, maksimal insentif sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per artikel.
- (2) Berkala Ilmiah SINTA 2, maksimal insentif sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per artikel.
- (3) Berkala Ilmiah SINTA 3, maksimal insentif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per artikel.

BAB III

PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA BERKALA ILMIAH INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kriteria Umum Berkala Ilmiah Internasional

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga fungsional.
- (2) Satu orang tenaga fungsional hanya berhak mendapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bahasa yang digunakan merupakan salah satu bahasa resmi PBB yaitu bahasa China, Arab, Inggris, Spanyol, Perancis dan Rusia.
- (4) Berkala ilmiah harus terindeks pada lembaga pengindeks internasional bereputasi.
- (5) Berkala ilmiah maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang diragukan reputasinya atau diduga *predatory journals* oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau sumber lain yang dapat dipercaya.
- (6) Berkala ilmiah memiliki laman yang informatif dan mudah diakses.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Insentif Berkala Ilmiah Internasional

Pasal 6

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Universitas.
- (4) Lampiran terdiri atas:
 - a. berkala daring *print out* artikel terpublikasi, dewan redaksi, dan *print screen* alamat laman;
 - b. *print screen* informasi berkala ilmiah dari laman SCImago, untuk berkala yang terindeks Scopus;
 - c. surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas berisi :
 - pernyataan bahwa artikel tersebut belum mendapatkan insentif dari sumber dana pemerintah;
 - informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian;
 - d. nomor rekening bank pengusul berupa fotokopi bagian depan buku rekening; dan
 - e. artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Berkala Ilmiah Internasional

Pasal 7

- (1) Berkala ilmiah Quartil SCImago Q1, maksimal insentif sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per artikel.
- (2) Berkala ilmiah Quartil SCImago Q2, maksimal insentif sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per artikel.
- (3) Berkala ilmiah Quartil SCImago Q3, maksimal insentif sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per artikel.
- (4) Berkala ilmiah Quartil SCImago Q4, maksimal insentif sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per artikel.
- (5) Berkala ilmiah terindeks scopus tapi belum masuk Quartil SCImago, maksimal insentif sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per artikel.
- (6) Insentif berkala ilmiah edisi khusus hasil seminar, maksimal insentif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per artikel.

BAB IV

PENGAJUAN INSENTIF ARTIKEL YANG DIPUBLIKASIKAN
PADA PROSIDING TERINDEKS DATABASE BEREPUTASI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Prosiding

Pasal 8

- (1) Prosiding dikeluarkan oleh penyelenggara seminar yang meliputi universitas, lembaga penelitian, atau asosiasi bidang ilmu.
- (2) Seminar memenuhi kriteria seminar internasional.
- (3) Lembaga pengindeks internasional bereputasi.
- (4) Artikel sudah dapat ditemukan secara daring pada database pengindeks saat pengajuan insentif.
- (5) Penulis dalam prosiding sekurang-kurangnya berasal dari 4 (empat) negara.
- (6) Satu orang tenaga fungsional hanya berhak mendapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Insentif Prosiding

Pasal 9

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi Penulis Utama adalah Universitas.
- (4) Lampiran pengajuan insentif prosiding terdiri atas:
 - a. *print-out* artikel yang dipublikasikan;
 - b. *print-out* hasil pencarian pada database pengindeks yang menampilkan nama Penulis Utama dan judul artikel; dan
 - c. *print-out* bukti artikel prosiding dari 4 (empat) negara.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Prosiding

Pasal 10

- (1) Penulis utama, maksimal insentif yang diberikan per artikel sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V
PENGAJUAN INSENTIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Ketentuan Pengajuan Insentif atas Kekayaan Intelektual

Pasal 11

Syarat pengajuan insentif Kekayaan Intelektual terdiri atas :

- (1) Kekayaan Intelektual (KI) dapat berupa paten, paten sederhana, dan perlindungan varietas tanaman (PVT)
- (2) Sertifikat atas KI sudah terbit.
- (3) Pemegang KI adalah Universitas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Insentif Kekayaan Intelektual

Pasal 12

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja.
- (2) Pengusul merupakan Inventor Pertama yang tertulis pada sertifikat KI.
- (3) Lampiran pengajuan insentif Kekayaan Intelektual (KI) terdiri atas:
 - a. fotokopi Sertifikat KI; dan
 - b. Insentif KI hanya diberikan satu kali dengan dilengkapi surat pengantar dari setra HKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Kekayaan Intelektual (KI)

Pasal 13

- (1) Paten Sederhana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Paten sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Paten Terpakai Industri sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) PVT sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) PVT yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

BAB VI
PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA BUKU

Pasal 14

- (1) Jenis buku yang mendapat insentif adalah buku ajar, referensi, monograf, teknologi tepat guna dan *book chapter*.
- (2) Satu orang tenaga fungsional hanya berhak mendapat sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali insentif dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kesatu
Kriteria Buku

Pasal 15

- (1) Buku Ajar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah dalam satu semester;
 - b. ditulis dan disusun oleh tenaga fungsional yang mengampu matakuliah terkait;
 - c. memenuhi kaidah buku ajar, yaitu dilengkapi dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yaitu contoh soal dan kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek.
- (2) Buku Referensi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Merupakan suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu;
 - b. isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - c. merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
 - d. isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, terutama hasil riset penulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran;
 - e. memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek; dan
 - f. buku disebarluaskan minimal ke 3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.
- (3) Buku Monograf dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu aspek/kajian dalam suatu bidang ilmu;
 - b. isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - c. merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original dari penulis yang disajikan dalam bentuk buku;
 - d. isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, terutama hasil riset penulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran;
 - e. memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek; dan
 - f. buku disebarluaskan minimal ke 3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.
- (4) Buku Teknologi Tepat Guna dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. buku teknologi tepat guna merupakan buku ilmiah populer yang menyajikan hasil pengembangan teknologi (penelitian) sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas;
 - b. isi buku sesuai dengan bidang keahlian penulis; dan
 - c. buku disebarluaskan minimal ke 3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.
- (5) *International Book/ Book Chapter* dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. buku ditulis dalam salah satu bahasa internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - b. Untuk *book chapter* penulis buku berasal dari paling sedikit 2 (dua) negara (*diversity of authors*), pengusul merupakan

- penulis pertama pada salah satu bab (*chapter*);
- c. isi bab sesuai dengan bidang ilmu penulis;
 - d. isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
 - e. buku diterbitkan dan diedarkan secara Internasional.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum Buku

Pasal 16

- (1) Buku memiliki ISBN.
- (2) Buku memuat paling sedikit 60 (enam puluh) halaman cetak dengan spasi tunggal.
- (3) Ukuran buku minimal 15,5 cm x 23 cm.
- (4) Buku diterbitkan oleh Unsoed Press kecuali *International Book Chapter*.
- (5) Jika penulis lebih dari satu orang maka Penulis Utama harus tenaga fungsional Universitas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Insentif Buku

Pasal 17

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja
- (2) Pengusul merupakan tenaga fungsional.
- (3) Lampiran pengajuan insentif buku terdiri atas:
 - a. satu salinan buku yang sudah dicetak dan memiliki ISBN;
 - b. surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah ditelaah oleh penelaah isi yang sesuai bidang ilmu dan penelaah isi harus seorang Doktor/Profesor yang mempunyai kompetensi keilmuan terkait dengan isi buku tersebut;
 - c. surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah ditelaah oleh penyelarasa bahasa yang harus memiliki kompetensi dalam bidang bahasa Indonesia untuk buku berbahasa Indonesia, atau bahasa Inggris jika buku ditulis dalam bahasa Inggris;
 - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa buku tersebut belum didanai dari sumber dana pemerintah; dan
 - e. nomor rekening bank pengusul, penelaah isi dan penyelarasa bahasa berupa fotokopi bagian depan buku rekening.

Bagian Keempat
Besaran Insentif Buku

Pasal 18

- (1) Buku Ajar, maksimal insentif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Buku Referensi, maksimal insentif sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Buku Monograf, maksimal insentif sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Buku Teknologi Tepat Guna, maksimal insentif sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (5) *International Book*, maksimal insentif sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) *International Book Chapter*, maksimal insentif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar dan Ketentuan Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Juni 2021
REKTOR,

